



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2018/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat kediaman di, Dusun Banawa, RT 01 RW 01, Desa Pammesakang Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Banawa, RT 01 RW 01, Desa Pammesakang Kecamatan, Bua, Kabupaten Luwu selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 37/Pdt.G/2018/PA Plp.. tanggal 10 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2000 Miladiah bertepatan dengan tanggal 30 Rajjab tahun 1421 Hiririah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Banawa Desa Pammesakang Kec. Bua Kabupaten Luwu. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 151/04/X/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

Put. No 37/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Banawa, Desa Pammesakang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu Selama 7 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Banawa, Desa Pammesakang, kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 10 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama binti Tergugat, Umur 16 Tahun
 2. Anak Kedua binti Tergugat, Umur 14 Tahun
 3. Anak Ketiga binti Tergugat, Umur 11 TahunAnak-anak kadang ikut bersama Penggugat dan kadang ikut bersama Tergugat
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semua berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat suka berkata kasar dan sering mengucapkan kata cerai walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil
 - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan.
 - Keluarga tergugat biasa ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - Penghasilan tergugat kadang dipegang sendiri oleh Tergugat dan dicampuri oleh pihak keluarga Tergugat.
 - Tergugat kadang memperlakukan Penggugat tidak selayaknya sebagai seorang isteri sehingga Penggugat merasa tidak ada ketenggan/keharmonisan.
5. Bahwa pada bulan Okotober 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat (kembali ke orang tua) karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang

Put. No 37/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 2 dari 12



yang sudah berjalan 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kakntor urusan agama kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan putusan kepada pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang

Put. No 37/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 3 dari 12



ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/04/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, tanggal 30 Desember 2000, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
 1. Saksi Pertama, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Banawa, Desa Pammesakang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Banawa RT.01 RW.01, Desa Pammesakang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 7 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di dusun yang sama selama 10 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Put. No 37/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 4 dari 12



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi sudah tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu karena menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, sering berkata kasar, dan ringan tangan terhadap Penggugat serta penghasilannya kadang dipegang sendiri;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat selain itu Penggugat selalu cerita Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi yang sudah berjalan 6 bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat jarang memberikan biaya/nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat sudah tidak mau kembali karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
2. Saksi Kedua, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Pamimi, Desa Pammesakang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;

Put. No 37/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 5 dari 12



- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi, sedangkan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Banawa RT.01 RW.01, Desa Pammesakang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 7 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di dusun yang sama selama 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu karena menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, sering berkata kasar, dan ringan tangan terhadap Penggugat serta penghasilannya kadang dipegang sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi yang sudah berjalan 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat jarang memberikan biaya/nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat sudah tidak mau kembali karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;

Put. No 37/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Put. No 37/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 7 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/04/X/2000, tertanggal 30 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah menikah tanggal 29 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu ipar Penggugat, kedua saksi tersebut cakap dan dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa mengenai dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terhadap hal tersebut kedua saksi masing-masing menerangkan bahwa sering atau pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat suka cemburu karena menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, sering berkata kasar, dan ringan tangan terhadap Penggugat serta penghasilannya kadang dipegang sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, kedua saksi menerangkan tidak tinggal bersama lagi yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan selama tidak memberikan biaya/nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Put. No 37/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 8 dari 12



Menimbang, bahwa keterangan-keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan dan pengetahuan langsung masing-masing saksi, meskipun keterangannya terpisah, akan tetapi keterangan-keterangan tersebut memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu karena menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, sering berkata kasar, dan ringan tangan terhadap Penggugat serta penghasilannya kadang dipegang sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya, dan selama itu tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berlanjut dengan pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 6 bulan lamanya;

Put. No 37/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 9 dari 12



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah gambaran ketidaksenangan salah satu pasangan suami atau istri terhadap perbuatan, sejatinya perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga jika perselisihan dan pertengkaran bisa mengoreksi diri dan saling menyadari kesalahan serta merubah sikap untuk tidak mengulangi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru sebaliknya Penggugat dan Tergugat memilih pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka perselisihan pun semakin meningkat dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan bahkan Penggugat bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan perceraian di Pengadilan meskipun pihak keluarga ataupun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami dan isteri sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Put. No 37/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 10 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Put. No 37/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Tommi, S.HI.

ttd

Drs. Abd. Rahman

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Musdalifah, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000
- ATK perkara	Rp	50.000
- Panggilan	Rp	375.000
- Redaksi	Rp	5.000
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000</u>
J u m l a h	Rp	466.000

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Put. No 37/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)